

**DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA
MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM PROSES
PENEGAKAN HUKUM**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat
untuk memperoleh gelar sarjana Hukum**



Oleh :

RALVIN ROLAND MARKOES

NIM: 22310185

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RALVIN ROLAND MARKOES

NIM : 22310185

Alamat : Sungkaen, RT 003, RW 001, Kelurahan Naimata, Kecamatan
Maulafa, Kota Kupang

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Kupang, Januari 2026

 Penulis

RALVIN ROLAND MARKOES

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA MEMBERIKAN
KETERANGAN PALSU DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM**

Telah disetujui oleh:

Kupang, 21 Januari 2026

Pembimbing I



Dr. Yanto Melkianus P Ekon, SH., M.Hum
NUPTK : 7862752653130072

Pemebimbing II



Tontji Christian Rafael, SH., M.H
NUPTK : 4940749650130142



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT
Fax: +62380881677, Email: Admind@ukaw.ac.id/ukaw_kupang@yahoo0.co.id

BERITA ACARA

Pada hari Sabtu, tanggal 31 bulan Januari Tahun 2026 telah dielesaikan ujian Skripsi/Komprehensif, dikampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa:

Nama : RALVIN ROLAND MARKOES
NIM : 22310185
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Dalam Proses Penegakan Hukum

PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Yanto M.P Ekon, S.H., M.Hum
Sekretaris : Liven E. Rafael, S.H., M.HUM
Anggota : 1. Dr. Yanto M.P Ekon, S.H., M.Hum
2. Tontji Christian Rafael, S.H., M.H
3. Jeremia Alexander Wewo, SH., M.H

TANDA/TANGAN

(.....)

(.....)

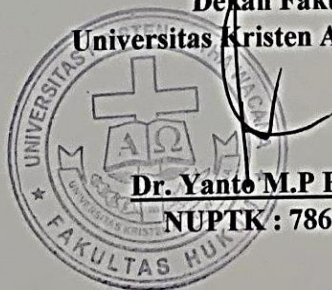
(.....)

(.....)

(.....)

Kupang, 31 Januari 2026

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Yanto M.P Ekon, S.H., M.Hum
NUPTK : 7862752653130072

MOTTO

***“Mimpi Yang Mendukung Sukses Itu, Bukan Mimpi Yang Kita Temui Pada Saat
Kita Tidur, Tetapi Mimpi Yang Mendukung Sukses Itu Adalah Mimpi Yang
Membuat Kita Tidak Bisa Tidur”***

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus sang pemilik kehidupan yang selalu menyertai setiap pergumulan kehidupan penulis.
2. Orang tua kandung Bapak Welem Johan Markoes dan Ibunda Eka Oktavia Teriraun (almahrum), Mama Bong tercinta Levince Markus dan oma tercinta Ketsya Septory yang telah merawat, membesarkan dan mendidik penulis, dan terima kasih atas limpah kasih sayang yang tak terhingga memberikan yang terbaik pada penulis, yang tidak terhitung, serta ke-lima saudara saudara Kandung Sabatino Wolter Markoes, Calvin Maigel Markoes, Kesya Markus, Tri Putra Markoes dan Kace Febri Markoes yang selalu ada dan senantiasa memberi semangat dan doa kepada penulis.
3. Orang tua wali Bapak Jhon Steven Jacob dan mama Evi Helan Septory yang telah menerima penulis sebagai bagian dari keluarga Bapak dan Mama dalam menempu pendidikan. Terimakasih atas Doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala Rahmatnya dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA TINDAK PIDANA MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM”**.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat pokok yang harus dipenuhi dalam rangka menyelesaikan studi dan untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristean Artha Wacana Kupang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan karena adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, baik yang berupa materil maupun moral.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini juga penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Godlif F. Neonufa, MT selaku Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang bersama seluruh jajarannya yang telah menerima dan memberikan kesempatan sebagai mahasiswa untuk studi di Fakultas Hukum;
2. Bapak Dr. Yanto M. P. Ekon, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang;
3. Bapak Liven E Rafael, SH.M.,Hum Sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
4. Bapak Liven E Rafael, SH.M.,Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

5. Bapak Tontji CH. Rafael,SH.MH selaku Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum (UPBH) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
6. Dr. Melkianus Ndaomanu, SH.,M.Hum selaku Dosen Penasehat Akademik selama studi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
7. Bapak Dr. Yanto M. P. Ekon, SH.,M.Hum Selaku Pembimbing 1 (satu) dan Bapak Tontji Christian.Rafael,SH.M.,H selaku pembimbing 2 (dua) yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Almamater tercinta Universitas Kristean Artha Wacana kupang Khususnya Fakultas Hukum Ukaw.
9. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
10. Bapak Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah membantu dalam hal atministrasi selama penulis menempuh pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
11. Keluarga besar Markoes, Septory, Teriraund serta seluruh rumpun keluarga besar yang telah banyak memberikan perhatian, semangat dan dukungan baik berupa dukungan moral maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Saudara dan sahabat seperjuangan, Hetmen Huru, Paulus Rinaldo Keo, Hari Kristensev Lobo Huki, David Martin Dami, Ronaldo Bria Tetik, Capriano Andrianis Doni Kellen, Faldy Handi Falukas, Yordanus Wayang Ola, Ambrosius Aron Ratu, Renaldi Maramba Awang, Imanuel Niha, Stavanus Umbu Djawut, Gabriel Imanuel Pala, Garsia Mulyadi Saputra, Fekky

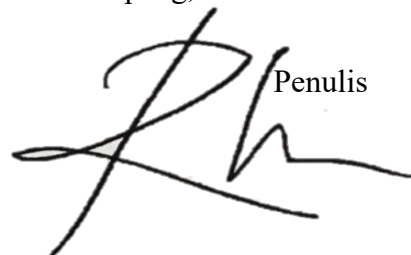
Armando Kadja, Ardiyanto Ismail Asi yang selalu memberikan dukungan, semangat serta doa yang tulus dalam masa studi sampai pada penyelesaian skripsi ini.

13. Teman-teman Hukum seangkatan 2022 kelas D, yang selalu ada dan telah banyak memberikan dukungan, semangat serta doa yang tulus dalam masa studi sampai pada penyelesaian skripsi ini.

14. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan tetapi telah berpartisipasi dalam membantu penulis selama masa studi sampai pada penyusunan skripsi ini.

Akhirnya dalam penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan penulisan ini.

Kupang, Januari 2026

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters that appear to be 'R' and 'M'.

Penulis

RALVIN ROLAND MARKOES

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
DEKLARASI/PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
D. Keaslian Penelitian.....	15
E. Metode Penelitian.....	20
1. Sifat Dan Jenis Penelitian.....	20
2. Variabel Penelitian	20
3. Jenis dan Sumber Data	21
4. Teknik Pengumpulan Data	22
5. Analisis Data	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tindak Pidana.....	24
1. Pengertian Tindak Pidana.....	24

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	27
3. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	28
4. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana	30
B. Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu	30
1. Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Menurut UU Nomor 1 Tahun 1946.....	30
2. Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Menurut UU Nomor 1 Tahun 2023.....	36
C. Penegakkan Hukum Perkara Pidana.....	39
1. Penegakkan Hukum Perkara Pidana Menurut UU Nomor 8 Tahun 1981	39
2. Penegakkan Hukum Perkara Pidana Menurut UU Nomor 20 Tahun 2025	45
D. Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan.....	56
1. Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Menurut UU Nomor 8 Tahun 1981	56
2. Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Menurut UU Nomor 20 Tahun 2025.....	65
E. Wewenang Hakim Dalam Memutuskan Perkara Kesaksian Palsu	73
1. Pasal 174 UU Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	73
2. Pasal 224 UU Nomor 20 Tahun 2025 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	78
BAB III DESKRIPSI HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	82
A. Deskripsi Hasil Penelitian	82

B. Pembahasan Hasil Penelitian	152
BAB IV PENUTUP	176
A. Kesimpulan.....	176
B. Saran.....	177
DAFTAR PUSTAKA.....	178
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	182

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel putusan tindak pidana memberikan keterangan palsu	5
---	---